



TESIS

Judul:

Aspek Legal Pengaturan Yayasan dan Tanggung Jawab
Organ Yayasan dalam Kaitan *Good Foundation
Governance*

Disusun oleh:

WAHYU PRIYO BUDI SULISTIYO
NIM. 207202019

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

Persetujuan

Nama : WAHYU PRIYO BUDI SULISTIYO
NIM : 207202019
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Aspek Legal Pengaturan Yayasan dan Tanggung Jawab
Organ Yayasan dalam Kaitan *Good Foundation
Governance*

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05 September 2022

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



Pengesahan

Nama : WAHYU PRIYO BUDI SULISTIYO
NIM : 207202019
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Aspek Legal Pengaturan Yayasan dan Tanggungjawab
Organ Yayasan dalam Kaitan Good Foundation
Governance
Title : -


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 28-Oktober-2022.

Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
3. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 28-Oktober-2022
Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah yang diberikanNya sehingga akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul **“Aspek Legal Pengaturan Yayasan dan Tanggung Jawab Organ Yayasan dalam Kaitan *Good Foundation Governance*.”**

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Namun pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada:


1. Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M, M.Kn
2. Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum, Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H., APU.
3. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis
4. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika FH Untar.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa terima kasih atas doa dan dukungan serta cinta kasih dari orang-orang yang penulis cintai, Rita Melyani istri tercinta dan anak-anak tersayang Salma Almira, Salwa Salsabila, M. Daffa dan M. Bintang. Lebih khusus doa dipanjatkan penulis untuk dipersembahkan dan dedikasikan kepada almarhum/almarhumah kedua orang tua dan mertua penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa hasil karya ini memang belum sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan dalam rangka mengembangkan diri penulis.

Jakarta, 5 September 2022

Penulis,


Wahyu Priyo Budi Sulistiyo

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Definisi Konsep.....	16
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Landasan Teori.....	26
1. Teori dan Konsep Negara Hukum.....	26
2. Teori dan Konsep Tanggung Jawab	32
3. Teori dan Konsep Kepastian Hukum.....	36
4. Teori dan Konsep Organ.....	38
5. Teori dan Konsep Kepengurusan (<i>Stewardship Theory</i>).....	39
B. Tinjauan Pustaka.....	41
1. Pengertian dan Sejarah Yayasan.....	41
2. Organ Yayasan.....	45
3. Harta Yayasan.....	50
4. Konsep <i>Good Governance</i>	50
BAB III : ASPEK LEGAL PENGATURAN YAYASAN.....	54
A. Pendirian Yayasan.....	54

B. Pengelolaan Yayasan.....	62
C. Organ Yayasan	73
BAB IV : TANGGUNG JAWAB ORGAN YAYASAN DALAM	
 KAITAN <i>GOOD FOUNDATION</i>	
 <i>GOVERNANCE</i>	86
A. Kewenangan dan Kewajiban Organ Yayasan.....	86
B. Pertanggung Jawaban Organ Yayasan.....	99
C. Implementasi Tanggung Jawab Yayasan Dalam Kaitan	
<i>Good Foundation Governance</i>	118
BAB V : PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN.....	159

ASPEK LEGAL PENGATURAN YAYASAN DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN YAYASAN DALAM KAITAN *GOOD FOUNDATION GOVERNANCE*

Oleh:

Wahyu Priyo Budi Sulistiyo

NIM. 207202019

ABSTRAK

Terdapat anomali dalam yayasan terutama dalam aspek pendirian yayasan, salah satunya adalah pendirian yayasan bergantung pada sektor yang mengemuka di masyarakat yaitu sektor pendidikan. Pendirian yayasan sektor pendidikan yang bertujuan mencari keuntungan (*profit oriented*) sangat menjamur dan berbanding terbalik dengan yayasan dengan orientasi sektor nonprofit seperti tujuan sosial dan membantu masyarakat lemah. Fenomena tersebut bertentangan dengan ruh berdirinya yayasan, dimana secara esensi yayasan sebagai badan hukum harus memisahkan kekayaan untuk dan berfungsi sosial dalam tujuannya. Masalah penelitian adalah bagaimana aspek legal pengaturan pengelolaan yayasan oleh organ yayasan yang dijabat secara *ex officio* berasal dari instansi atau pejabat pemerintah dalam kaitan *Good Foundation Governance* dan bagaimana tanggung jawab organ yayasan yang secara *ex officio* berasal dari instansi atau pejabat pemerintah tersebut. Dalam menerapkan metodologi penelitian hukum normatif serta bersifat preskriptif menunjukkan hasil penelitian bahwa aspek legal pengaturan pengelolaan yayasan yang dijabat secara *ex officio* dari instansi atau pemerintah dalam kaitan *Good Foundation Governance*, secara hukum tidak dilarang organ yayasan dari internal instansi/pemerintah yang menjabat secara *ex officio* dalam pengelolaan yayasan sesuai dengan tujuan yayasan didirikan. Pengelolaan yayasan dimaksud wajib mematuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Yayasan. Pada Pasal 40 secara eksplisit memberikan batasan untuk melarang penunjukan seseorang yang menjabat pada sebuah organisasi yang mempunyai afiliasi untuk duduk dalam kepengurusan yayasan, namun ketentuan ini hanya mengatur mengenai rangkap jabatan pengurus. Tanggung jawab organ yayasan yang secara *ex officio* berasal dari instansi atau pejabat pemerintah adalah bahwa sebagai subjek hukum patut dimintai pertanggung jawaban sebagai organ yayasan. Organ yayasan bertindak untuk memenuhi tugas sehingga sebagai badan hukum, yayasan mempunyai liabilitas secara badan hukum yang harus dipertanggung jawabkan apabila terdapat suatu perbuatan melawan hukum. Pejabat *ex officio* bertanggung jawab terhadap peristiwa hukum yang terjadi secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar SOP sesuai dengan ketentuan yang diatur pada AD/ART Yayasan.

Kata Kunci: *ex officio*, *good foundation governance*, tanggung jawab

**LEGAL ASPECTS OF FOUNDATION ARRANGEMENTS AND
RESPONSIBILITIES OF FOUNDATION ORGANS IN
RELATION TO GOOD FOUNDATION GOVERNANCE**

By:

Wahyu Priyo Budi Sulistiyo

NIM. 207202019

ABSTRACT

There are anomalies in foundations, especially in the aspect of establishing foundations, one of which is the establishment of foundations depending on the sector that is prominent in society, namely the education sector. The establishment of educational sector foundations that aim to seek profit (profit oriented) is very mushrooming and is inversely proportional to foundations with a non-profit sector orientation such as social goals and helping the weak. This phenomenon is contrary to the spirit of the founding of the foundation, where essentially the foundation as a legal entity must separate wealth for and function socially in its objectives. The research problem is how the legal aspects of managing foundation management by foundation organs held ex officio come from government agencies or officials in relation to Good Foundation Governance and how the ex officio responsibility of foundation organs comes from these government agencies or officials. In applying the normative and prescriptive legal research methodology, the research results show that the legal aspect of managing foundation management which is held ex officio from an agency or government in relation to Good Foundation Governance, is not legally prohibited by an organ of a foundation from an internal agency/government serving ex officio in management of the foundation in accordance with the purpose of the foundation being established. The management of the said foundation must comply with the provisions of Article 5 and Article 9 of the Foundation Law. Article 40 explicitly provides limitations to prohibit the appointment of a person who serves in an organization that has an affiliation to sit on the management of the foundation, but this provision only regulates the concurrent positions of the board of directors. The responsibility of a foundation organ which ex officio comes from a government agency or official is that as a legal subject it is appropriate to be held accountable as an organ of the foundation. The organs of the foundation act to fulfill their duties so that as a legal entity, the foundation has a liability as a legal entity that must be accounted for if there is an act against the law. Ex officio officials are responsible for legal events that occur personally if in carrying out their duties they violate the SOP in accordance with the provisions stipulated in the Foundation's AD/ART.

Keywords: *ex officio, good foundation governance, responsibility*